



STT Wastukencana

2025 STANDAR MBKM

Disusun Oleh :
SPMI
STT Wastukencana



(0264) 214952 / +62 821-2160-0211

stt-wastukencana.ac.id

Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta





SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Kode /No : STD/4.10

Tanggal : 14 April 2025






STANDAR MBKM

Revisi : 2

Halaman : 1 dari 5

STANDAR MBKM

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Tim Perumus	
	Dr. Sri Suhartini, M.Si.		
2. Pemeriksaan	Dr. Osep Hijuzaman, MT.	Kepala Staf Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Ir. Apang Djafar Shieddieque, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Ketua STT Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	



STANDAR MBKM

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STT Wastukancana</p>	<p>Visi STT Wastukancana : Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional. 3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 5. Terjalinnnya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Program MBKM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan 2 tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi 3. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah dengan mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). 4. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhan akan keselarasan (link and match) dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses




STANDAR MBKM

	<p>pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal.</p> <p>5. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa</p>
3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta. 2. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana Purwakarta 3. Kepala Staf Bidang Akademik. 4. Kepala Staf Bidang SDM, Keuangan, Sarana dan Prasarana. 5. Kepala Staf Bidang Kemahasiswaan, Humas dan Hubin 6. Ketua Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa 9. Mitra
4. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran di luar Program Studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian melalui program experiential learning dengan fleksibel yang diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya 2. Bentuk kegiatan program MBKM : <ol style="list-style-type: none"> a. Pertukaran Pelajar. b. Magang/praktek kerja penuh satu semester di dunia usaha dan industri. c. Membantu/asisten mengajar di satuan pendidikan selama satu semester. d. Proyek kemanusiaan dan pengabdian di Desa. e. Kegiatan kewirausahaan. f. Penelitian/riset di lapangan. g. Program militer/bela negara. h. Studi proyek independen. i. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. j. MSIB (Standar dan Studi Independen Bersertifikat)
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program MBKM berlaku untuk pendidikan akademik program sarjana 2. Program MBKM adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan belajar melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan perkuliahan seluruhnya (144 – 150 SKS) di dalam Program Studi b. Kegiatan perkuliahan minimal 120 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi; c. Kegiatan perkuliahan minimal 112 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 20 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi; d. Kegiatan perkuliahan minimal 90 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 32 - 38 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi



STANDAR MBKM

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Konversi nilai kegiatan non perkuliahan Program MBKM dilakukan oleh Tim Konversi yang dibentuk oleh Ketua STT Wastukancana 4. Kegiatan non perkuliahan yang tidak memenuhi syarat konversi akan dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 5. Mitra kerjasama Program MBKM disediakan oleh Pusat Kerjasama, 6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik. 7. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM akan dibimbing oleh Dosen yang relevan dengan kegiatan tersebut. 8. Program Studi harus mendata mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Program MBKM.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Staf Bidang Akademik membentuk Tim Kerja Penyusun Dokumen Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatan Program MBKM sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. b. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum. c. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. d. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri. e. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 2. Kepala Staf Bidang Akademik mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM dalam lingkup STT Wastukancana kepada seluruh civitas akademika (Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa). 3. Kepala Staf Bidang Akademik menyiapkan segala keperluan terkait koordinasi dengan mitra seperti surat pengantar, LoA, absensi, dan lain sebagainya 4. Kepala Staf Bidang Akademik melakukan koordinasi dengan Pusat SPMI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Program MBKM. 5. Kepala Staf Bidang Akademik melakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM bersama Ketua STT Wastukancana, Pusat SPMI dan Program Studi 6. Kepala Staf Bidang Akademik dan Program Studi melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Standar SPMI Program MBKM 2. Tersedianya Pedoman pelaksanaan Program MBKM 3. Tersedianya dokumen pelaksanaan Program MBKM (panduan pelaksanaan, konversi, dan lainnya) 4. Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), atau Lembaga Non Perguruan Tinggi lainnya dalam bentuk MoU/SPK 5. Jumlah program studi yang telah menyelenggarakan Program MBKM 6. Tersedianya dokumen kurikulum KKNi dengan model implementasi Program MBKM berdasarkan Outcomes Based Education (OBE) 7. Tersedianya SOP bagi mahasiswa yang akan mengikuti Program MBKM

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.10
		Tanggal : 14 April 2025
	STANDAR MBKM	Revisi : 2
		Halaman : 5 dari 5

8.Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis STT Wastukancana 2016-2027 2. Panduan Akademik STT Wastukancana 3. Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM STT Wastukancana 4. Dokumen Manual SPMI Program MBKM STT Wastukancana 5. Panduan Penyusunan Kurikulum STT Wastukancana
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka 6. Statuta STT Wastukancana 2022 7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti 9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Kemenristekdikti Tahun 2018

